



**PUTUSAN**  
**Nomor 71/PDT/2019/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- A. **1. KUCITRISNO**, umur  $\pm$  50 tahun, Pekerjaan Wirawasta;  
**2. LINDA**, umur  $\pm$  62 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;  
**3. SELES**, umur  $\pm$  52 tahun, Pekerjaan Wirawasta;  
**4. GUSMA TATI**, umur  $\pm$  56 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;  
**Nomor 1 s/d 4** di atas adalah beradik kakak kandung, Bersuku Caniago, bertempat tinggal di Pasar Surantih Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, bertindak untuk diri sendiri dan selaku Anak (Ahli Waris) dari Ramanis (Alm) dan Kemenakan dari Murus. (Alm).

Tergugat A.5 Kucitrisno bertindak untuk diri sendiri dan selaku Kuasa dari Tergugat A.2, Tergugat A.4, Tergugat A.6 berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 123/SK.Insd/IX/2018/PN Pnn tanggal 5 November 2018 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan No. 27/Pen.Pdt/2018/PN.Pnn tanggal 5 November 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat A.2, A.4, A.5 dan A.6/Pembanding;

*L a w a n*

**ENIDAR**, Tempat/tanggal Lahir di Ps. Surantih, 05-07-1951, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Suku Caniago, Status kawin, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), Beralamat di Rawang, Kelurahan Rawang Gunung Malelo Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, bertindak untuk diri sendiri dan selaku Isteri (Ahli Waris) dari Murus (Alm);

Memberi kuasa kepada:

**YUNISMAN, S.H., dan GERY AFANDI, SH**, Keduanya Pengacara/Penasihat Hukum berkantor di Kantor Hukum Yunisman S.H., dan Rekan dengan alamat di komplek Pelangi Indah Blok B/4 No. 2 Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 dengan Nomor 90/Sk.KH/2018/Pn Pnn,  
untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Terbanding;

dan

**A. 1. SIJE alias JASNI**, umur  $\pm$  60 tahun, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Suku Kampai, Bertempat tinggal di Pasar Surantih Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, bertindak untuk diri sendiri dan selaku Anak (Ahli Waris) dari Nasir (Alm), untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat A.1/Turut Terbanding;

**2. IMAL**, umur  $\pm$  56 tahun, suku Caniago, Pekerjaan Wirawasta, bertindak untuk diri sendiri dan selaku Ahli Waris dari Ramanis (Alm/Saudara kandung dari Tergugat A.2 s/d A.6), untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat A.3/Turut Terbanding A3;

**B. 1. SYAHRIAL**, umur  $\pm$  52 tahun, Suku Jambak, Pekerjaan tani;

**2. GUSTINA**, umur  $\pm$  47 tahun, Suku Caniago, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertindak untuk diri sendiri dan selaku Ahli Waris dari Ramanis (Alm/Saudara para Tergugat A.2 s/d A.6); Keduanya adalah suami isteri, bertempat tinggal di Lansano Nagari Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada AFRIANTO berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 122/SK.Insd/IX/2018/PN Pnn tanggal 5 November 2018 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan No. 27/Pen.Pdt/2018/PN.Pnn tanggal 5 November 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat B/Turut Terbanding B;

**C. Drs. SUARDI. S**, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Sutera, adalah selaku PPAT, dengan alamat di Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Memberikan kuasa kepada:

**SABRUL, S.H, MARLI NAFRI, S.H dan ASNIDAR, S.H** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 29 Oktober 2018 Nomor 112/SK.Kh/X/2018/PN Pnn, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat C/Turut Terbanding C;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 71/PDT/2019/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 71/PDT/2019/PT PDG, tanggal 29 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara berserta surat-surat yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat/sebagaimana dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Pnn, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai dan memiliki sebidang tanah kering, yang Penggugat warisi dari suami Penggugat yang bernama MURUS (Alm) bersama ASRIL yang diperdapat dari cantang latih Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Wali Nagari Taratak, dengan Surat Pengusaan No. 02/KA-Trt/1972 tanggal 10 Pebruari 1972, yang terletak di Kampung Lansano, Nagari Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, luas  $\pm$  6000 M2, dahulu dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah rimba Nagari yang baru diberikan pada Tinur;
- Sebelah Selatan dengan tanah tanah rimba Nagari yang baru diberikan pada Nurma;
- Sebelah Barat dengan pinggir pasir;
- Sebelah Timur dengan bancah/rawa nagari;

Sekarang batas sepadannya :

- Sebelah utara dengan tanah Eman/Tinur;
- Sebelah Selatan dengan tanah Nurhayati;
- Sebelah Barat dengan tepi laut;
- Sebelah Timur dengan tanah Menan;

2. Bahwa semasa suami Penggugat yang bernama Murus masih hidup dengan Asril, objek perkara telah ditanam dengan tanaman berupa kelapa sebanyak 70 (tujuh puluh) batang dan telah berbuah, dimana buah dari kepala tersebut diambil oleh Penggugat dan suami Penggugat serta Asril, dan setelah suami Penggugat meninggal dunia, hasil dari tanaman kelapa tersebut tetap Penggugat ambil dengan Asril;
3. Bahwa oleh karena objek perkara merupakan cantang latih Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Wali Nagari Taratak, yang diberikan kepada suami Penggugat yang bernama Murus (Alm) bersama Asril, dimana

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 71/PDT/2019/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 20 Januari 2016, Asril telah memberikan objek perkara kepada Penggugat selaku isteri (ahli waris) dari Murus (Alm);

4. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat terhadap tanah objek perkara yang merupakan milik Penggugat, oleh para Tergugat A dan Tergugat B.2 (Nasir (Alm) dan Ramanis (Alm) telah menjual objek perkara kepada para Tergugat B, dihadapan Drs. Suardi. S Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Sutera, dengan Akta Jual Beli No. 172/AJB/CS/2005 tertanggal 7 Desember 2005;
5. Bahwa perbuatan para Tergugat A dan Tergugat B.2 (Nasir. Alm dan Ramanis (Almh) yang telah menjual objek perkara kepada Para Tergugat B, dengan jalan membuat Akta Jual Beli, dihadapan Tergugat C (Suardi. S) PPAT di Kecamatan Sutera, dengan Akta No. 172/AJB/CS/2005 tertanggal 7 Desember 2005, Perbuatan mana dapat di kwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum, karena objek perkara adalah hak milik Penggugat, dengan demikian jual beli atas tanah objek perkara oleh para Tergugat A dan Tergugat B.2 dengan para Tergugat B, menjadi cacat hukum karenanya harus dibatalkan;
6. Bahwa sekitar tahun 2006, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Para Tergugat B telah merampas, mengambil alih dan menguasai secara paksa serta telah mengambil hasil (buah) dari kelapa diatas tanah objek perkara selama 10 tahun dari penguasaan/tangan Penggugat;
7. Bahwa perbuatan Para Tergugat B yang telah merampas, mengambil alih dan menguasai secara paksa serta telah mengambil hasil (buah) dari kelapa diatas tanah objek perkara selama 10 tahun dari penguasaan/tangan Penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena merugikan Penggugat;
8. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat B yang telah merampas dan menguasai secara melawan hukum dari penguasaan/tangan Penggugat, telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat baik secara moril maupun material;

Bahwa adapun kerugian yang Penggugat derita adalah :

- Kerugian moril, yang sulit dinilai dengan uang dari tertekan dan rusaknya perasaan Penggugat yang dilakukan secara sewenang-wenang, cukup kepada Para Tergugat dikenakan membayar sebesar Rp.500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah);
- Kerugian Materil, biaya-biaya bolak balik mengurus perkara

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 71/PDT/2019/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,- dan hasil panen 10 (sepuluh) tahun, 1 (satu) kali panen selama 2 (dua) bulan, 1 (satu) batang hasil panen 10 (sepuluh) buah x 70 batang berjumlah 700,-(tujuh ratus) buah, masa panen 5 kali panen, 700 x 5 berjumlah 3.500 buah, harga 1 (satu) buah Rp.1000, (Seribu rupiah) berjumlah 3.500 x Rp.1000,- = Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa Penggugat telah memohon penyelesaian ini kepada Wali Nagari Taratak beserta Ninik Mamak di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sutura, akan tetapi penyelesaiannya tidak terlaksana, dan keputusannya menyatakan objek perkara milik Penggugat;
10. Bahwa Penggugat merasa khawatir tanah objek perkara akan dipindah tangankan oleh Para Tergugat B kepada orang lain, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk meletakkan Sita Tahan (conservatoir beslag) atas tanah objek perkara;
11. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti yang kuat menurut Hukum, maka cukup beralasan hukum kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat-Tergugat banding, kasasi, *verzet (uit voebaar bij voraad)*.

## MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, Kiranya dapat memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan pada suatu hari yang Bapak tentukan dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak sekaum seharga pusaka dan berlainan suku;
3. Menyatakan Penggugat adalah isteri dan Ahli Waris dari Murus (Alm);
4. Menyatakan Tergugat A.1 adalah Anak dan Ahli Waris dari Nasir (Alm);
5. Menyatakan Tergugat A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 dan Tergugat B.2 adalah Anak dan Ahli Waris dari Ramanis (Alm) dan Kemenakan dari Nasir (Alm);
6. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum Surat Pengusaan Nomor

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 71/PDT/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/KA-Trt/1972 tanggal 10 Februari 1972 atas tanah objek perkara;

7. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan tanggal 20 Januari 2016, atas nama Asril;
8. Menyatakan objek perkara adalah hak milik Penggugat;
9. Menyatakan perbuatan para Tergugat A dan Tergugat B.2 tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat telah menjual objek perkara kepada Para Tergugat B, dihadapan Tergugat C, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan Akta Jual Beli No. 172/AJB/CS/2005 tertanggal 7 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Tergugat C (Suardi. S) PPAT di Kecamatan Sutera, adalah cacat hukum dan batal demi hukum (*verniting Baar*);
11. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum (*Buitten Effect*) seluruh perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat A dan para Tergugat B yang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
12. Menghukum para Tergugat B, untuk mengembalikan/Menyerahkan Objek perkara kepada Penggugat dan bebas dari pada hak orang lain yang diperdapat dari padanya, jika engkar dengan bantuan aparat keamanan Negara/Polri;
13. Menghukum Para Tergugat B membayar kerugian kepada Penggugat sebesar :
  - a. Kerugian moril, sebesar Rp.500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah);
  - b. Kerugian Materil, sebesar Rp. 13.500.000,-(Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah );
14. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) kuat dan berharga di sisi hukum;
15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan *verzet* ;
16. Menyatakan para Tergugat tunduk dan patuh atas putusan ini;
17. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

## **SUBSIDER;** \_\_\_\_\_

*Ex Aequo Et Bono*, kalau Pengadilan berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 71/PDT/2019/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberi jawaban dan telah dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Pnn sebagai berikut :

A. Terggat A.1/Turut Terbanding telah memberi jawaban sebagai berikut:

1. Memang Benar, Penggugat ada mempunyai dan memiliki sebidang tanah kering, yang diwarisi dari suaminya bernama MURUS (Aim) bersama ASRIL berdasarkan Suratancang latih Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Wali Nagari Taratak, yaitu Surat Penguasaan No. 02/KA-Trt/1972 tanggal 10 Pebruari 1972, yang terletak di Kampung Lansano, Nagari Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, luas  $\pm$  6000 M2, dengan batas-batas sepadannya sebagaimana yang tertera dalam gugatan Penggugat;
2. Memang benar, semasa suami Penggugat yang bernama Murus masih hidup dengan Asril, tanah tersebut telah ditanam dengan tanaman kelapa dan telah berbuah, dimana buah dari kepala tersebut diambil oleh Penggugat dan suami Penggugat serta Asril, dan setelah suami Penggugat meninggal dunia, hasil dari tanaman kelapa tetap Penggugat yang mengambilnya dengan Asril;
3. Memang benar, objek perkara merupakan Cancang Latih Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Wali Nagari Taratak, yang diberikan kepada suami Penggugat yang bernama MURUS (Aim) bersama ASRIL, dimana pada tanggal 20 Januari 2016, Asril telah memberikan objek perkara kepada Penggugat selaku isteri (ahli waris) dari Murus (Aim);
4. Memang benar, (Nasir (Alm) dan Ramanis.Alm) telah menjual objek perkara kepada para Tergugat B, dihadapan Drs. Suardi. S Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Sutera, dengan Akta Jual Beli No. 172/AJB/CS/2005 tertanggal 7 Desember 2005, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
5. Memang benar, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Para Tergugat B telah merampas, mengambil alih dan menguasai secara paksa serta telah mengambil hasil (buah) dari kelapa diatas tanah objek perkara selama 10 tahun dari penguasaan/tangan Penggugat;
6. Memang benar, telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat baik secara moril maupun material atas perbuatan Para Tergugat B yang telah merampas dan menguasai secara melawan hukum dari penguasaan/tangan Penggugat;
7. Memang benar, Bahwa Penggugat telah memohon penyele-

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 71/PDT/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saian ini kepada Wali Nagari Taratak beserta Ninik Mamak di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sutura, akan tetapi penyelesaiannya tidak terlaksana, dan keputusannya menyatakan objek perkara milik Penggugat;

B. Tergugat A.5 untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari Tergugat A.2, A.4 dan A.6/Pembanding telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Dalam eksepsi

Gugatan penggugat kabur ( Obscuut Libel)

Setelah diperhatikan apa yang menjadi tuntutan Penggugat pada petitum.7 gugatan dengan apa yang didalilkan penggugat dalam positanya tidak terlihat secara jelas korelasinya sehingga gugatan penggugat kurang jelas (Obscuur Libel) diuraikan sebagai berikut:

- Penggugat dalam petitumnya yang ke 7 menuntut agar dinyatakan sah dan berkekuatan hukum surat Pernyataan Asril tanggal 20 januari 2016.Tuntutan Penggugat tersebut berkaitan erat dengan dalil yang dikemukakan Penggugat pada posita ke. 3, dimana dalil tersebut dijadikan dasar hukum kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa.-

- Bila ditelusuri dalam posita gugatan Penggugat tersebut ternyata hanya berupa pernyataan dari Penggugat bahwa ia telah diberi tanah obyek sengketa oleh Asril tanggal 20-1-2016, tanpa diikuti suatu pernyataan bahwa pemberian tanah tersebut dibuat dan ditandatangani Asril dengan surat tertanggal 20-1-2016. Berhubung tuntutan penggugat pada petitum. 7 tersebut tidak didukung dengan uraian yang jelas dalam potitumnya menjadikan gugatan penggugat tersebut kabur (Obscuur Libel), menurut hukum acara perdata gugatan berkwalitas demikian harus dinyatakan "tidak dapat diterima "

2. Dalam Posita

- Pihak Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang dijual oleh Nasir kepada Tergugat. B dihadapan PPAT Kec.Sutura sebagai hak milik yang bersangkutan. Tanah tersebut berasal dari tanah ulayat Nagari Taratak yang diberikan kepada Murus dan Asril untuk diusahakan dan ditanam dengan tanaman yang bermamfa'at, (vide surat KAN Taratak No. 02/KAN-TRT/2972 ). Murus dan Asril telah

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 71/PDT/2019/PT PDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanam tanaman kelapa sebanyak 70 batang di atasnya dan kelapa tersebut telah berbuah. Setelah Murus meninggal dunia, maka Asril dan Enidar/istri Murus tetap menguasai tanah dan mengambil buah kelapa.

- Pada tanggal 20 Februari 2016 menurut Enidar/Penggugat, tanah tersebut telah diberikan kepadanya oleh Asril.

Hal tersebut memberi petunjuk bahwa antara 1972 sampai tahun 2016 baik antara Murus dengan Asril maupun Asril dengan Enidar belum lagi melakukan pembagian atas tanah yang diusahakan bersama tersebut. Berhubung tanah tersebut belum berbagi maka Asril dengan sendirinya bukan sebagai pemilik tanah seutuhnya, Justru karena itu Asril tidak mempunyai kedudukan "Legitima Persona Standi ini Judicio" untuk memberikan seluruh tanah tersebut kepada Enidar.

Dengan demikian pada dasarnya Enidar tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena masih tersangkut hak Asril didalamnya.

- Selanjutnya pihak Tergugat A.5 membantah secara tegas dalil gugatan dengan menyatakan bahwa tanah yang dijual Nasir cs kepada Tergugat. B tersebut berasal dari harta pencaharian orang tua ( Bayar) yang kawin dengan angku Junun kemudian diterima dan diwarisi oleh Nasir anak kandung Bayar yang kawin dengan angku Jamar suami keduanya.

Berdasarkan uraian Tergugat A.5 diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa antara tanah yang dijual Nasir dengan tanah yang dimiliki Penggugat tersebut tidak ada koneksitasnya karena tanah yang dijual Nasir tersebut merupakan harta warisan sedangkan tanah yang dimiliki Enidar / Penggugat pada tanggal 20-1-2016 berasal dari tanah ulayat Nagari Taratak dan diusahakan oleh Murus dan Asril dengan bertanam tanaman kelapa diatasnya.

C. Kuasa Insidentil Tergugat B.1 dan Tergugat B.2 memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi:

Gugatan penggugat tidak jelas ( Obscuur Libel ).-

Penggugat dalam petitum ke . 7 menuntut agar surat pernyataan Asril pada tanggal 10 Februari 2016 dinyatakan sah dan berkekuatan

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 71/PDT/2019/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum. Tuntutan penggugat pada diktum 7 berkaitan erat dengan posita point.3 gugatan bila ditelusuri posita point.3 gugatan ternyata Penggugat tidak ada menjelaskan sama sekali bahwa peristiwa pemberian tanah obyek sengketa tersebut kepada Enidar dengan surat pernyataan Asril tanggal 20 Februari 2016, Penggugat hanya menyatakan bahwa Asril telah memberikan tanah tersebut pada tanggal 20 Februari 2016 kepada Enidar,-

Karena tidak terlihatnya secara jelas korelasi antara tuntutan Penggugat pada dictum ke. 7 dengan dalil yang dikemukakan Penggugat dalam positanya, maka gugatan tersebut diklasifikasikan sebagai gugatan yang kabur (Obcuur Libel).-

Berhubung formalitas gugat tidak sempurna, maka beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima,-

2.

Dalam Pokok Perkara

Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa tanah yang dijual oleh Nasir alm. cs kepada Tergugat. B dihadapan PPAT Kecamatan Sutera adalah tanah hak miliknya. Tanah tersebut menurut Penggugat berasal dari pemberian KAN Taratak (Via Surat KAN Taratak No.02/KAN-TRT/1972) yang diusahakan Murus bersama Asril dengan bertanam tanaman kelapa diatasnya. Enidar dan Asril tetap menguasai tanah dan mengambil buah kelapa setelah Murus/suami Enidar meninggal dunia dan pada tanggal 20-2-2016 tanah berikut tanaman kelapa diatasnya diberikan Asril kepadanya,-

Sehubungan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat diatas maka pihak Tergugat. B membantah bahwa tidak benar Enidar dan Asril tetap mengambil buah kelapa karena sejak tanah tersebut dijual oleh Nasir tahun 2005, maka pihak Tergugat. B yang menguasai tanah dan tanaman kelapa diatasnya sampai sa'at sekarang, bahwa Natsir cs. telah menjual sebagian tanah warisan dari orang tuanya (Bayar) kepada Tergugat B dihadapan PPAT Kec. Sutera menurut letak dan batas-batasnya:

- Utara dengan tanah Tinur
- Selatan dengan tanah Si Je (panggilan sehari-hari dari jasni)
- Barat dengan garis batas pantai
- Timur dengan tanah Bandar buangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat. B adalah pembeli yang yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum, apalagi dalam peristiwa jual-beli tersebut tidak mengandung unsur sebab yang diharamkan maupun penyalahgunaan keadaan ex fasal 1320 KUH. Perdata;

Bahwa alm. Natsir disamping menjual sebagian tanah warisan ke pada Tergugat. B juga telah memberikan bagian selebihnya kepada si Je/sekarang Tergugat.A. 1 untuk tanah perumahan. Dengan batas-batasnya:

- Utara dengan tanah Nasir cs yang dijual kepada Tergugat. B
- Selatan dengan tanah Nurma
- Barat dengan garis batas pantai
- Timur dengan tanah Bandar buangan

Tanah tersebut diatas pada pertengahan tahun 2006 telah dijual oleh si Je kepada Tergugat. B Menurut si Je / Tergugat. A . I jual beli atas tanah yang diberikan Nasir kepadanya tidak perlu di buat dengan surat baru cukup dengan surat jual beli orang tua Nasir tersebut kalau perlu 1000 tanda tangan akan saya buat.-didalamnya kalau tidak percaya, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tanah yang dijual Nasir cs kepada Tergugat. B tidak ada koneksitasnya dengan tanah Ulayat Kenagarian Taratak yang dikuasai dan dikelola oleh Murus bersama Asril berdasarkan izin dari KAN Taratak dengan suratnya no.02/KAN.TRT/1972,-

Disamping itu si Je istri Asril mengetahui secara jelas bahwa tanah yang di jual baik oleh Nasir maupun si Je/Tergugat A 1 kepada Tergugat B sebagai tanah milik orang tuanya sendiri (Nasir);

D. Kuasa Hukum Tergugat C memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar Tergugat C selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk wilayah Kecamatan Sutera telah menerbitkan Akta jual Beli Tanah Nomor : 172/AJB/CS/2005 tanggal 7 Desember 2005 antara Nasir/Ramanis selaku si Penjual kepada Syahril/Gustina dengan luas  $\pm 6.200 \text{ M}^2$ .
2. Bahwa Tergugat C selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses penerbitan Akta Jual Beli Tanah Nomor 172/AJB/CS/2005 tanggal 7 Desember 2005 atas dasar:

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 71/PDT/2019/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 26 Oktober 2005 yang dinyatakan dan ditanda tangani oleh Nasir beserta Ramanis yang diperoleh dari cancang latie orang tua Nasir dan Ramanis tahun 1920 dan tetap dikuasai dan tidak dijadikan/menjadi jaminan suatu hutang dan tidak dalam keadaan sengketa dan turut bertanda tangan ahli waris dari NASIR dan dibenarkan oleh Ninik Mamak dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Taratak dan diketahui oleh, Wali Nagari Taratak dan juga Camat Sutera.
- Surat Pernyataan NASIR tanggal 26 Oktober 2005 yang diketahui oleh Wali Nagari Taratak yang menyatakan tanah lokasi seluas  $\pm 6.200 \text{ M}^2$ , merupakan kepunyaan NASIR yang berbatas sepadan dengan :
  - Sebelah Utara : dengan Tanah Tinur
  - Sebelah Selatan : dengan Tanah Sije
  - Sebelah Barat : dengan Garis Batas Pantai
  - Sebelah Timur : dengan Tanah Bandar Buangan
- 3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat kepada Tergugat C dalam surat gugatannya halaman 3 poin 5 yang pada pokoknya menyatakan Akta Jual Beli yang diterbitkan oleh Tergugat C sebagai perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.
- 4. Bahwa Tergugat C selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Wilayah Kecamatan Sutera, berkewajiban memproses permohonan masyarakat yang telah melengkapi administrasinya, hal tersebut merupakan tugas Tergugat C selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai wilayah kerjanya, sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo, menolak gugatan Penggugat yang menyatakan Akta Jual Beli yang diterbitkan oleh Tergugat C cacat hukum dan menyatakan perbuatan melawan hukum tidak terbukti dan tidak ada relevansinya dalam perkara ini.

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 71/PDT/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa terkait dengan peralihan hak atas tanah, sebagaimana diatur

dalam pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

6. Bahwa tugas pokok PPAT diatur dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, yang menyatakan bahwa "PPAT bertugas melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu" selanjutnya ayat (2) menyatakan "perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat [1] adalah sebagai berikut:

- a. Jual Beli;
- b. Tukar Menukar;
- c. Hibah;
- d. Pemasukan Kedalam Perusahaan (inbrengi);
- e. Pembagian Bersama;
- f. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Atas Tanah Milik;
- g. Pemberian Hak Tanggungan; dan
- h. Pemberian Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang Tergugat C uraikan tersebut diatas, jelas penerbitan Akta Jual Beli Nomor 172/AJB/CS/2005 tanggal 7 Desember 2005 tidak cacat hukum dan bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat C, serta diterbitkan atas dasar administrasi yang telah dilengkapi oleh penjual.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri Painan telah menjatuhkan putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Pnn, tanggal 12 Maret 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak sekaum sehartu pusaka dan berlainan suku;
3. Menyatakan Penggugat adalah isteri dan Ahli Waris dari Murus (Alm);
4. Menyatakan Tergugat A.1 adalah Anak dan Ahli Waris dari Nasir (Alm);
5. Menyatakan Tergugat A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 dan Tergugat B.2 adalah Anak dan Ahli Waris dari Ramanis (Alm) dan Kemenakan dari Nasir. (Alm);
6. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum Surat Penguasaan No. 02/KA-Trt/1972 tanggal 10 Pebruari 1972 atas tanah objek perkara;
7. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan tanggal 20 Januari 2016, atas nama Asril;
8. Menyatakan objek perkara adalah hak milik Penggugat yang terletak di Kampung Lansano, Nagari Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, luas  $\pm$  6000 M2, dahulu dengan batas-batas sepadannya sebagai berikut:
  - o Sebelah utara dengan tanah rimba Nagari yang baru diberikan pada Tinur;
  - o Sebelah Selatan dengan tanah tanah rimba Nagari yang baru diberikan pada Nurma;
  - o Sebelah Barat dengan pinggir pasir;
  - o Sebelah Timur dengan bancha/rawa nagari;Sekarang batas sepadannya :
  - o Sebelah utara dengan tanah Eman/Tinur;
  - o Sebelah Selatan dengan tanah Nurhayati;
  - o Sebelah Barat dengan tepi laut;
  - o Sebelah Timur dengan tanah Menan;
9. Menyatakan perbuatan para Tergugat A dan Tergugat B.2 tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat telah menjual objek perkara kepada Para Tergugat B, dihadapan Tergugat C, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan Akta Jual Beli No. 172/AJB/CS/2005 tertanggal 7 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Tergugat C (Suardi. S) PPAT di Kecamatan Sutera, adalah cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
11. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum (*Buitten Effect*) seluruh perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh para

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 71/PDT/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat A dan para Tergugat B yang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;

12. Menghukum para Tergugat B, untuk mengembalikan/Menyerahkan Objek perkara kepada Penggugat dan bebas dari pada hak orang lain yang diperoleh dari padanya, jika engkar dengan bantuan aparat keamanan Negara/Polri;
13. Menyatakan para Tergugat tunduk dan patuh atas putusan ini;
14. Menghukum Para Tergugat A, Para Tergugat B dan Tergugat C untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.989.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) secara tanggung renteng;
15. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Pnn tanggal 12 Maret 2019 tersebut, Tergugat A.2, A.4, A.5 dan Tergugat A.6/Pembanding, pada tanggal 19 Maret 2019 telah mengajukan Upaya Hukum Banding sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 4/Akta.Band/2019/PN Pnn yang dibuat dihadapan Gusmanida, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Painan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat A.1/Turut Terbanding A.1, Tergugat A.3/Turut Terbanding A.3, Kuasa Insidentil Tergugat B/Turut Terbanding B dan Kuasa Tergugat C/Turut Terbanding C, masing-masing dengan relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 22 Maret 2019 oleh oleh Syafrial, Jurusita Pengadilan Negeri Painan serta kepada Kuasa Penggugat/Terbanding dengan relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 25 Maret 2019 oleh Yusrizal, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa Tergugat A.2, A.4, A.5 dan Tergugat A.6/Pembanding dalam mengajukan permohonan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tanggal 30 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 1 April 2019;

Bahwa salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Pengggugat/Terbanding dengan relas Penyerahan Memori Banding tanggal 9 April 2019 oleh Abdul Muis, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, Kepada Tergugat A.1/Turut Terbanding A.1, Tergugat A.3/Turut Terbanding A.3, Kuasa Insidentil Tergugat B/Turut Terbanding B, masing-masing dengan relas Penyerahan Memori Banding tanggal 4 April 2019 dan kepada Kuasa Tergugat C/Turut Terbanding C



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan relas Penyerahan Memori Banding tanggal 8 April 2019 masing-masing oleh Syafrial, Jurusita Pengadilan Negeri Painan;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Kuasa Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 15 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 15 April 2019 dan salinannya telah diserahkan kepada Tergugat A.2, A.4, A.5 dan Tergugat A.6/Pembanding, kepada Tergugat A.1/Turut Terbanding A.1, Tergugat A.3/Turut Terbanding A.3, Kuasa Insidentil Tergugat B/Turut Terbanding B dan Kuasa Tergugat C/Turut Terbanding C masing dengan relas Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 22 April 2019 oleh Syafrial, Jurusita Pengadilan Negeri Painan;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Kuasa Insidentil Tergugat B/Turut Terbanding B telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 15 April 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 15 April 2019 dan salinannya telah diserahkan kepada Tergugat A.2, A.4, A.5 dan Tergugat A.6/Pembanding, kepada Tergugat A.1/Turut Terbanding A.1, Tergugat A.3/Turut Terbanding A.3 dan kepada Kuasa Tergugat C/Turut Terbanding C, masing dengan relas Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 22 April 2019 oleh Syafrial, Jurusita Pengadilan Negeri Painan;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Tergugat A.1/Turut Terbanding A.1, Tergugat A.3/Turut Terbanding A.3 dan Kuasa Tergugat C/Turut Terbanding C tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca, relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) Perdata Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Pnn yang dibuat oleh Syafrial, Jurusita Pengadilan Negeri Painan telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan kepada Tergugat A.1/Turut Terbanding A.1, kepada Tergugat A.3/Turut Terbanding A.3, kepada Tergugat A.2, A.4 A.5 dan Tergugat A.6/Pembanding dan kepada Kuasa Insidentil Tergugat B/Turut Terbanding B, masing-masing dengan relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara pada tanggal 4 April 2019, kepada Kuasa Tergugat C/Turut Terbanding C dengan relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding pada tanggal 8 April 2019 oleh Syafrial Jurusita Pengadilan Negeri Painan dan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding dengan relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding pada tanggal 9 April 2019 oleh Basrul Efendi, Jurusita pada pengadilan Negeri Padang;

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 71/PDT/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat A.2, A.4 A.5 dan Tergugat A.6/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat A.2, A.4 A.5 dan Tergugat A.6/Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat A.2, A.4, A.5 dan Tergugat A.6/Pembanding keberatan dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang telah menolak eksepsi Para Pembanding tentang gugatan Penggugat kabur dalam sedang dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/2018/PN.Pnn Para Pembanding telah menyampaikan eksepsi yang sama dengan eksepsi Tergugat A.5/ Pembanding dalam perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2018/Pn.Pnn tetapi dengan eksepsi yang sama tersebut telah diberikan pertimbangan dan putusan yang bertolak belakang meskipun diantara kedua putusan pengadilan tersebut menyangkut subjek, objek, materi dasar dan tuntutan yang bersamaan satu sama lainnya;
2. Bahwa Para Pembanding keberatan dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang telah mengabulkan petitum angka 6 gugatan Penggugat, Tentang surat Minta tanah baru No. 02/KA-Trt/1972 tanggal 10 Februari 1972;
3. Bahwa Para Pembanding keberatan dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang telah mengabulkan petitum angka 7 gugatan Penggugat;
4. Bahwa Para Pembanding keberatan dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang telah mengabulkan petitum angka 8 gugatan Penggugat;
5. Bahwa pada pemeriksaan Sidang ditempat pada tanggal 21 September 2018 yang dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara, Pihak Penggugat telah menunjuk batas yang berbeda dengan batas-batas dalam gugatan terutama ke sebelah Selatan dan Barat.  
Ke Selatan Penggugat dan Tergugat A dan Tergugat B menunjuk dengan tanah Nurma tidak dengan tanah Nurhayati demikian pula ke sebelah Baratnya Penggugat menunjuk tepi laut, sedangkan Tergugat



A.5/Pembanding dan Tergugat B/Turut Terbanding berbatas dengan punggung pasir.

6. Bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tersebut telah salah dalam mengambil kesimpulan bukti atas fakta, karena bukti-bukti yang diajukan Penggugat belum mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Tergugat A.2, A.4, A.5 dan Tergugat A.6/Pembanding tersebut, Penggugat/ Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada prinsipnya menolak seluruh alasan-alasan dari Para pembanding yang termuat dalam Memori Bandingnya dengan alasan sudah tepat dan benar seluruh pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut, sebaliknya alasan Para Pembanding tersebut, adalah tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan atau adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Tergugat A.2, A.4, A.5 dan Tergugat A.6/Pembanding tersebut, Kuasa Insidentil Tergugat B/Turut Terbanding B telah mengajukan kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan melengkapi keberatan-keberatan yang telah disampaikan Tergugat A.5 / Pembanding dalam memori banding tanggal 30 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Pnn, tanggal 12 Maret 2019 dan telah membaca Memori Banding dari Tergugat A.2, A.4, A.5 dan Tergugat A.6/Pembanding tanggal 30 Maret 2019 dan Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat B/Turut Terbanding B tanggal 15 April 2019, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena alasan-alasan dan keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan cermat oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengoreksi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam urutan pertimbangan pokok perkara, karena menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, hal pertama yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah sengketa pokoknya yang terdapat pada petitum angka 8 yang menyatakan objek perkara adalah hak milik Penggugat, setelah itu baru





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan semua petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dimana Majelis Hakim Tingkat pertama berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutuskan dan mengadili perkara tersebut di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Pnn tanggal 12 Maret 2019 dapat dipertahankan dalam Tingkat Banding dan harus dikuatkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat A.2, A.4, A.5 dan Tergugat A.6/Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka mereka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundangan lainnya yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat A.2, A.4, A.5 dan A.6/Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Pnn tanggal 12 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Tergugat A.2, A.4, A.5 dan A.6/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019, oleh kami, Edy Subroto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Lelywati,

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 71/PDT/2019/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H dan Natsir Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **13 Juni 2019** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Yenny, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

*dto*

*dto*

Lelywati, S.H., M.H.

Edy Subroto, S.H., M.H.

*dto*

Natsir Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

*dto*

Yenny, S.H.

## Perincian biaya:

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Materai Putusan ..... | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi putusan ..... | Rp 10.000,00        |
| 3. Pemberkasan .....     | <u>Rp134.000,00</u> |
| Jumlah ,.....            | Rp150.000,00        |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)